



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 7, Nomor 1, Desember 2023

Artikel diterbitkan 30 Desember 2023, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1698>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**TIKTOK DAN WAJAH KEMISKINAN: TINJAUAN HUKUM SIBER INDONESIA TERHADAP
EKSPLOITASI ONLINE**

Sekar Sari Syaharani, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung,
email: sekar20003@mail.unpad.ac.id

Muhammad Amirulloh, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung,
email: muhammad.amirulloh@unpad.ac.id

Somawijaya Somawijaya, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung,
email: somawijaya@unpad.ac.id

ABSTRAK

Eksploitasi Kemiskinan (*poverty porn*) dalam aplikasi TikTok dengan memanfaatkan fitur hadiah yang didapatkan dari penonton untuk mengemis secara daring merupakan fenomena baru di Indonesia. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kualifikasi hukum terkait aktivitas crowdfunding yang bersifat eksploitatif dalam aplikasi TikTok dan Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa aktivitas crowdfunding berbasis sistem elektronik memang diperbolehkan oleh undang-undang namun saat ini undang-undang yang ada belum mengatur secara komprehensif terkait kegiatan crowdfunding berbasis elektronik sehingga banyak aktivitas crowdfunding yang dilakukan dalam aplikasi TikTok melanggar ketentuan Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang. Selain itu, sistem perizinan untuk platform crowdfunding juga belum terintegratif sehingga diperlukan pembaharuan undang-undang.

Kata kunci: eksploitasi kemiskinan; hukum siber; tiktok.

ABSTRACT

Exploitation of Poverty Porn in the TikTok application by utilizing the gift feature obtained from viewers for begging online is a new phenomenon in Indonesia. This research will discuss the legal qualifications related to exploitative crowdfunding activities in the TikTok application and the actions that the government can take regarding this matter. This research uses normative juridical methods with analytical descriptive research specifications. The results of this research found that crowdfunding activities based on electronic systems are indeed permitted by law, but currently the existing law does not comprehensively regulate electronic-based crowdfunding activities so that many crowdfunding activities carried out in the TikTok application violate the provisions of the Money Collection Law. or Goods. Apart from that, the licensing system for crowdfunding platforms is also not yet integrated, so legislative updates are needed.

Keywords: *cyber law; exploitation of poverty; tiktok.*

PENDAHULUAN

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu dari lima falsafah bangsa yang tercantum dalam Pancasila. Namun demikian, banyak dari masyarakat Indonesia yang masih melakukan aktivitas dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan menimbulkan permasalahan sosial seperti contoh pencurian, perampokan, prostitusi, vandalisme, pengemisan dan masih banyak lagi. Banyak hal yang dijadikan pembenaran dalam melakukan perbuatan-perbuatan

yang melanggar prinsip kemanusiaan, salah satu yang paling sering ialah untuk mencari mencukupi kebutuhan hidup.

Sila Kedua Pancasila juga memberikan dasar bagi terciptanya ketertiban sosial dan politik yang adil. Negara hukum dibangun dengan pengembangan sistem hukum sebagai entitas yang berfungsi dengan adil. Pengembangan ini mencakup penyusunan struktur tingkat atas (suprastruktur) dan tingkat bawah (infrastruktur) dari lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan sosial, yang tertib dan teratur. Selain itu, konsep ini diperkuat dengan menekankan budaya kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bersama, dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara.¹

Mochtar Kusumaatmadja dalam teorinya Hukum Pembangunan memandang bahwa hukum bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan ketertiban masyarakat, kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan dasar dari terwujudnya kehidupan masyarakat yang teratur. Disamping itu, hukum juga bertujuan untuk mencapai keadilan yang relatif baik isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya, sehingga ketertiban yang hendak diwujudkan dengan hukum tersebut harus mendekati pada keadilan.²

Fungsi hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban ini disebut Mochtar sebagai fungsi konservatif, dimana fungsi tersebut bersifat memelihara dan mempertahankan apa yang sudah tercapai. Namun demikian, pada kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat yang sedang membangun, hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat agar perubahan tersebut dapat berlangsung secara teratur dan tertib. Sehingga dalam hal ini, hukum hendaknya juga berfungsi untuk mengarahkan agar perubahan sosial dalam Masyarakat tersebut juga dapat berlangsung secara teratur dan tertib.³ Dengan demikian, semakin maju suatu masyarakat, semakin pesat pertumbuhan penduduknya, dan semakin maju perkembangan teknologinya maka semakin terlihat pentingnya kedudukan hukum di dalam masyarakat luas.⁴

Sejalan dengan hal tersebut, perubahan sosial yang dimaksud tentunya erat kaitannya dengan tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya ialah memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan umum, memerlukan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.⁵ Pasal ini merupakan dasar dari kewajiban negara untuk hadir dalam pengentasan kemiskinan demi mewujudkan tujuan bangsa yakni memajukan kesejahteraan umum.

Permasalahan sosial yang timbul tidak lain merupakan akibat dari kemiskinan. Isu kemiskinan dapat dikaji dari aspek kekurangan bahan material (kebutuhan ekonomi), kebutuhan sosial, ketergantungan sosial, dan keterbatasan pendapatan serta kekayaan individu. Kemiskinan merupakan tantangan sosial yang terus hadir di seluruh dunia sepanjang sejarah manusia. Kondisi kekurangan

¹ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", diakses melalui <http://library.stik-ptik.ac.id/viewer.jsp?id=47442> pada 8 Januari 2024

² M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 9

³ *Ibid.* Hlm. 10

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm 52

⁵ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

tidak hanya terbatas pada kebutuhan pangan, melainkan juga sandang dan papan, seperti minimnya akses pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai fasilitas lain yang seharusnya tersedia dan terpenuhi untuk memastikan kelangsungan hidup setiap individu.⁶ Kesenjangan sosial yang timbul akibat kemiskinan juga berkaitan erat dengan tindakan yang dilakukan oleh individu diluar batas wajar sehingga timbulnya kriminalitas merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan.⁷ Terdapat korelasi antara kemiskinan dengan tindakan kriminal, yakni semakin tingginya angka kemiskinan maka semakin tinggi pula angka kriminalitas. Hal ini dikarenakan semakin tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demi mendapatkan uang, seseorang kerap kali melakukan perbuatan-perbuatan seperti mencuri, merampok, dan tindakan-tindakan lain yang dilarang oleh hukum hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸

Tingginya angka pengangguran khususnya di pedesaan juga merupakan salah satu faktor meningkatnya kriminalitas, jumlah kebutuhan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan tenaga kerja padahal harga bahan pokok semakin melonjak sehingga kehidupan menjadi semakin sulit. Selain faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah juga menjadi penyebab tingginya angka kriminalitas, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka kecenderungan untuk dapat ditipu juga semakin tinggi, hal ini lah yang menyuburkan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia. Perdagangan manusia yang paling mudah dijumpai di Indonesia biasanya dalam bentuk prostitusi, pornografi, pengemis dan masih banyak lagi. Manusia diperdagangkan selayaknya objek dengan tipu muslihat tanpa mempertimbangkan hak asasinya.⁹

Tingginya angka kemiskinan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang cukup membuat manusia cenderung untuk mendapatkan uang dengan cara yang paling mudah. Hal ini juga didorong dengan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah lanskap media sosial dan industri hiburan secara dramatis. Melalui teknologi, perdagangan manusia dapat dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, dan menghasilkan keuntungan yang fantastis. Hanya dengan gawai pintar (*smartphone*) seseorang dapat menghasilkan uang dari media sosial dengan mudah, murah dan cepat.

Salah satu media sosial yang memanfaatkan tren ini adalah aplikasi TikTok. TikTok, yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2016, sejak itu telah menjadi fenomena global yang sangat populer. Aplikasi ini memungkinkan penggunaannya untuk membuat video pendek dengan berbagai jenis konten, termasuk tarian, *lip-syncing*, humor, dan banyak lagi. Namun, sesuatu yang membuat TikTok berbeda dari *platform* media sosial lainnya adalah kemampuannya untuk menghasilkan uang melalui siaran langsung (*live streaming*).

TikTok telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi salah satu *platform* media sosial yang paling populer di dunia dengan lebih dari satu miliar

⁶ Moh. Dulkiyah, Nurjanah, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas di Kota Bandung", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 35-36

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*.

⁹ Cahya Wulandari & Sonny Saptoajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang", *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, 2014, hlm. 2

pengguna aktif bulanan, TikTok telah mengubah cara orang berinteraksi dengan konten digital. Apa yang dimulai sebagai platform untuk berbagi video pendek telah berkembang menjadi ekosistem yang lebih besar, termasuk fitur-fitur seperti siaran langsung.

Salah satu faktor utama yang telah mengubah TikTok menjadi *platform social commerce* adalah kemampuannya untuk menghasilkan uang bagi penggunanya. Dalam siaran langsung, pengguna dapat menerima hadiah berupa uang atau barang dari penonton mereka. Hadiah-hadiah ini dapat sangat bervariasi, mulai dari koin virtual hingga uang tunai yang sesungguhnya. Semakin banyak penonton yang berpartisipasi dalam siaran langsung, semakin besar potensi penghasilan pengguna TikTok tersebut.

Perkembangan siaran langsung ini telah menciptakan peluang baru bagi individu untuk menghasilkan uang secara *online*. Banyak pengguna TikTok yang telah mengambil kesempatan dari fitur ini dan mengembangkan basis penggemar yang besar, yang kemudian berkontribusi pada pendapatan yang signifikan. Namun, di sisi lain, hal ini juga membuka pintu bagi penyalahgunaan dan eksploitasi, terutama ketika konten yang dihasilkan melibatkan orang-orang yang miskin atau rentan.

Pada awalnya, TikTok digunakan oleh individu untuk berbagi kreativitas mereka dengan dunia, tetapi seiring berjalannya waktu, aplikasi ini juga telah bertransformasi menjadi alat yang kuat untuk mengumpulkan uang. Dalam konteks ini, siaran langsung di TikTok adalah fitur yang memungkinkan para pengguna untuk berinteraksi langsung dengan penonton mereka dan menerima hadiah berupa uang atau barang dari mereka. Hadiah-hadiah ini bisa sangat menguntungkan bagi beberapa pengguna TikTok yang memiliki basis penggemar yang besar.

Namun, di balik kesuksesan dan potensi keuntungan dari aplikasi TikTok, muncul isu-isu yang serius terkait eksploitasi. Beberapa kasus konten yang meragukan telah muncul di mana beberapa pengguna TikTok, demi mendapatkan imbalan yang lebih besar, banyak yang terlibat dalam tindakan eksploitasi orang-orang miskin. Dalam kasus-kasus ini, mereka memanfaatkan situasi atau kelemahan orang-orang miskin untuk menghasilkan uang melalui siaran langsung mereka.

Fenomena eksploitasi kemiskinan ini dikenal dengan istilah *poverty porn*. *Poverty porn* merupakan istilah yang merujuk pada kampanye terkait kemiskinan dan upaya bantuan yang dibuat sedemikian rupa dengan mengeksploitasi keadaan seseorang khususnya masyarakat rentan untuk tujuan meraup keuntungan. Istilah tersebut digunakan untuk mengkritik mereka yang terlihat membantu orang miskin dengan donasi namun sejatinya hanya untuk menggait simpati dan *engagement* di media sosial demi keuntungan pribadi. Pihak-pihak yang membuat konten kemiskinan untuk menarik simpati tersebut menampilkan diri mereka sebagai penyelamat namun sebenarnya tidak memberikan penyelesaian yang konkret terhadap isu kemiskinan.¹⁰

Dengan membuat tayangan atau konten yang merepresentasikan kisah masyarakat miskin dengan tujuan untuk mengambil simpati dari penontonnya dan mendapatkan keuntungan dari penayangan konten tersebut. Jenis konten tersebut, pada mulanya mendapatkan popularitas pada tahun 1980-an yakni pada konser yang bertujuan untuk menggalang bantuan bagi krisis kelaparan di Ethiopia. Pada konser tersebut, para bintang atau pengisi acara menampilkan gambar dari anak-anak

¹⁰ Hope N. Griffin, "Poverty Porn: How to Raise Awareness Without Exploiting Those You are Helping" diakses melalui <https://www.thebautistaprojectinc.org/post/poverty-porn> pada 6 Januari 2024

yang kelaparan di depan banyak orang. Hal tersebut menjadi momen penting bagi pencitraan eksploitatif yang digunakan untuk penggalangan dana dalam skala besar, sehingga fenomena ini terus berlanjut di seluruh dunia hingga saat ini dengan berbagai macam perkembangan media.¹¹

Dalam perspektif fotografi, tangkapan kamera membentangkan jarak pada kekuasaan dan kenyataan antara fotografer dan subjek foto. Susan Sontag dalam tulisannya yang berjudul "On Photography" yang dikutip oleh Melissa Anne Mascovich pada artikelnya yang berjudul "Poverty, Porn, and The Picture: Exploring Representation of Exploitative Media Through The Case of Oxfam" menjelaskan hubungan antara kamera dan subjek pada fotografi bahwa dalam tangkapan kamera, seorang individu menjadi objek yang secara harfiah diobjektifikasi oleh lensa. Apabila subjek dari foto tersebut adalah orang yang tergolong kelompok marginal maka hal tersebut akan digunakan untuk meraup respons emosional dari donatur, pihak ke tiga maupun pembuat kebijakan. Dari sudut pandang fotografer, semakin menderita subjeknya maka semakin banyak uang yang akan ia dapatkan.¹²

Konsumsi merupakan elemen kunci pada fenomena *Poverty Porn* dan media eksploitatif sebab manusia cenderung mengonsumsi narasi tersebut dan memberikan donasi sehingga terdapat nilai uang yang diberikan terhadap penderitaan orang lain. Manusia dan komunitas menjadi komoditas bagi konsumsi orang lain meskipun konsumsi tersebut dalam bentuk donasi. *Poverty Porn* dan media eksploitatif menimbulkan dampak pada persepsi bahwa terdapat kesenjangan antara komunitas marginal yang tereksplorasi dengan audiens yang menonton media tersebut.¹³

Salah satu contoh yang menarik dan fenomenal adalah konten yang melibatkan orang tua yang mandi lumpur dan menayangkannya secara langsung di TikTok. Nenek Sari yang merupakan warga Desa Setanggor, Lombok, Nusa Tenggara Barat mengaku melakukan aksi mandi lumpur dengan menggunakan akun TikTok Sultan Intan untuk mendapat uang dengan mudah dibandingkan harus bertani yang merupakan pekerjaan utamanya. Penghasilan yang didapatkan selama melakukan aksi mandi lumpur ini menuai angka yang fantastis, hanya dalam lima kali melakukan siaran langsung, Nenek Sari dan pemilik akun TikTok Sultan Intan mendapatkan keuntungan sebesar 18 juta rupiah. Penghasilan tersebut dibagi dua dengan pemilik akun Sultan Intan dengan porsi pembagian 50:50.¹⁴ Konten ini menuai kontroversi sebab hanya dengan menyiarkan tayangan seorang nenek sedang diguyur oleh lumpur, pemilik akun atau si pembuat konten dapat meraup untung hingga jutaan rupiah. Hukum di Indonesia telah mengatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia telah yang menyatakan bahwa pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab terhadap terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Dalam hal ini, apabila terdapat pihak-pihak baik itu dari internal keluarga maupun eksternal melakukan upaya eksploitatif terhadap lanjut usia maka telah lalai melaksanakan ketentuan dalam pasal tersebut.

¹¹ Melissa Anne Mascovich, "Poverty, Porn, and the Picture: Exploring Representation of Exploitative Media Through the Case of Oxfam", dilansir melalui <https://repositories.lib.utexas.edu/items/02544a41-47c7-46bb-a1bc-333375fd41db> pada 18 Februari 2024

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Fiqih Rahmawati, "Fenomena Live TikTok Mandi Lumpur, Nenek Sari Ngaku Dapat Rp.9 Juta dan Ogah Jadi Petani Lagi", diakses melalui <https://www.kompas.tv/nasional/370482/fenomena-live-tiktok-mandi-lumpur-nenek-sari-ngaku-dapat-rp9-juta-dan-ogah-jadi-petani-lagi?page=all> pada 6 Januari 2024

Selain itu, terdapat juga kasus di mana beberapa pengguna TikTok yang juga merupakan pengelola Panti Asuhan memanfaatkan anak yatim piatu dan anak-anak yang kurang beruntung di panti tersebut untuk dijadikan konten di depan kamera selama siaran langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah dari penonton yang simpatik. Melalui konten siaran langsung tersebut, pemilik akun berinisial ZZ meraup untung yang fantastis hingga dapat membeli sebidang tanah seharga Rp130 juta. Setelah ditelusuri lebih lanjut, panti asuhan yang dikelola oleh Zamaneuli tidak memiliki izin alias ilegal.¹⁵ Dalam hal ini tentunya secara tegas dilarang dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual terhadap anak. Dalam hal ini, pengemisan melalui siaran langsung aplikasi tiktok pada saat anak-anak sedang tidur merupakan bentuk eksploitasi anak secara ekonomi.

Adapun kedua akun diatas baik Sultan Intan maupun akun milik Zamaneuli pengelola panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya Medan saat ini telah ditanggguhkan oleh TikTok dan ditertibkan oleh Dinas Sosial di daerahnya masing-masing berdasarkan Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya. Bahkan saat ini Bareskrim Polrestabes Medan telah menetapkan Zamaneuli sebagai tersangka dengan dugaan eksploitasi anak adapun pasal yang dijeratkan kepada Zamaneuli ialah Pasal 88 jo. Pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 20 tahun penjara.¹⁶

Namun demikian, hingga saat ini masih banyak pengguna TikTok yang memanfaatkan kondisi masyarakat rentan untuk mendapatkan uang dengan simpati dari penontonnya. Salah satu contohnya ialah akun @nenek.kakek yang hingga saat ini masih cukup aktif melakukan siaran langsung melalui akun TikTok miliknya dengan keterangan (*caption*) "Semoga ada sultan mampir" yang disematkan dalam siaran langsung tersebut. Selain itu terdapat juga Panti Asuhan Yayasan Sinar Indah Cahaya Bersama yang melakukan siaran langsung dalam akunnya @pantiasuhansicb.2014 dengan *caption* "Bantu tap-tapnya, *share & support*-nya orang baik" yang disematkan beserta fitur *gift* di pojok kanan layar yang diaktifkan. Selanjutnya terdapat pula seorang kakek paruh baya yang diketahui Bernama Pak Adi melakukan siaran langsung dalam akun TikTok miliknya yakni @user2129147713610 dengan membawa selembar kertas dengan tulisan "Orang baik bapak mohon bantuan do'a semoga bisa jalan lagi aamiin" dengan fitur *gift* atau hadiah yang turut diaktifkan.

Permasalahan lain timbul ketika siaran langsung tersebut melibatkan anak-anak yatim oleh panti asuhan yang tidak memiliki izin, lantas dapat dimungkinkn bahwa hal tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Bahwa Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang

¹⁵ Faisal Mohay, "Anak Yatim Dijadikan Konten TikTok, Pengelola Panti Asuhan Dapat Beli Tanah, Motor, Hingga Laptop", diakses melalui <https://www.tribunnews.com/regional/2023/09/24/anak-yatim-dijadikan-konten-tiktok-pengelola-panti-asuhan-dapat-beli-tanah-motor-hingga-laptop> pada 6 Januari 2024

¹⁶ Rahmat Utomo & David Oliver Purba, "Pengelola Panti Asuhan di Medan Jadi Tersangka Eksploitasi Anak, Jual Kesedihan di Medsos" diakses melalui <https://medan.kompas.com/read/2023/09/21/064758378/pengelola-panti-asuhan-di-medan-jadi-tersangka-eksploitasi-anak-jual-kesedihan> pada 22 April 2024

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan eksploitasi sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi namun tidak sebatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Dalam konteks hukum Indonesia, pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah kewenangan Tiktok sebagai aplikasi media sosial untuk melakukan pengumpulan uang (*crowdfunding*) melalui siaran langsungnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dengan fakta bahwa *crowdfunding* melalui siaran langsung tersebut pada kenyataannya melibatkan banyak aspek eksploitasi terhadap kaum-kaum rentan. Selain itu, menjadi persoalan juga terkait bagaimana kehadiran negara sebagai tindak lanjut dari fenomena tersebut sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan kewajiban negara dalam pemeliharaan orang miskin dan anak-anak terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana TikTok sebagai aplikasi *social media* memiliki legalitas dalam melakukan pengumpulan uang (*crowdfunding*) dalam bentuk siaran langsung serta bagaimana tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh TikTok sebagai platform serta pemerintah sebagai regulator terhadap maraknya fenomena tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai kualifikasi hukum terhadap pengumpulan uang dan barang dari konten eksploitasi kemiskinan berdasarkan Hukum *Cyber* di Indonesia dan tindakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah dan TikTok terhadap penyiaran konten tersebut dengan pemahaman bahwa Hukum *Cyber* yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki efek domino terhadap Undang-Undang di sektor lain salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dan mempelajari perturan perundang-undangan, teori, konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁷ Penelitian hukum yuridis normatif bertujuan untuk menguraikan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu, di mana peneliti menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan menurut perspektif hukum dalam sistem tersebut, memberikan interpretasi terbaiknya terhadap norma-norma system.¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga bersifat deskriptif analitis dengan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dalam pelaksanaannya terkait permasalahan yang diteliti.¹⁹

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm. 24

¹⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, 2021, hlm. 5

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm 13-14

PEMBAHASAN

Kualifikasi Hukum Terhadap Pengumpulan Uang atau Barang dari Konten Eksploitasi Kemiskinan pada Aplikasi TikTok Berdasarkan Hukum *Cyber*

Eksploitasi kemiskinan dalam aplikasi TikTok merupakan suatu fenomena yang populer dalam dua tahun terakhir di Indonesia. Kemajuan teknologi dan berkembangnya fitur-fitur menarik dalam aplikasi TikTok yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain membuat masyarakat melihat peluang terbukanya sumber penghasilan baru dengan cara yang mudah dan minim modal melalui aplikasi TikTok.

Dengan fitur siaran langsung yang memungkinkan penonton untuk memberikan hadiah atau *gift* kepada *live streamer*, muncul aktivitas-aktivitas eksploitatif yang tidak terelakkan lagi. Banyaknya pengguna TikTok yang membuat konten eksploitasi kemiskinan dengan memanfaatkan keadaan lanjut usia, anak-anak dan masyarakat rentan untuk mengemis melalui siaran langsung aplikasi TikTok membuat fenomena ini menjadi sumber keresahan baru di masyarakat.

Penggunaan aplikasi TikTok sebagai media *donation based crowdfunding* tentunya menjadi sebuah fenomena yang baru di Indonesia. Pada praktiknya, kerap kali *crowdfunding* yang dilakukan melalui sistem elektronik melibatkan 3 (tiga) pihak yakni pengelola platform yang dalam hal ini TikTok, *campaigner (live streamer)*, dan donatur (penonton). Pada platform lain yang memang ditujukan untuk kegiatan *crowdfunding* seperti misalnya laman kitabisa.com terdapat proses *screening* bagi para *campaigner* yang akan melakukan *crowdfunding* melalui laman tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam *platform* tersebut sebagai upaya preventif untuk mencegah adanya *campaign* bodong.

Lain halnya dengan TikTok, dalam aplikasi TikTok semua pengguna dapat melakukan siaran langsung dengan syarat minimum 10.000 jumlah pengikut. Siapapun dapat memberikan hadiah atau *gift* kepada *live streamer* dengan berbagai macam konten tanpa proses *screening* dari platform. Oleh karenanya, banyak kasus-kasus *live streamer* yang melakukan praktik eksploitatif terhadap kaum rentan sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya khususnya kasus Nenek Sari dan Panti Asuhan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mewajibkan penyelenggaraan sistem elektronik harus dilakukan dengan aman, andal, dan bertanggung jawab diantaranya ialah dengan memenuhi kewajiban-kewajiban hukum.²⁰ Sebagaimana telah diatur pada Pasal 9 ayat (3) Permenkominformasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup privat wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang serta tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Adapun maksud dari informasi dan dokumen yang dilarang lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 9 ayat (4) yakni²¹:


- a. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; serta

²⁰ Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

²¹ Pasal 9 ayat (3) Permenkominformasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat


c. Memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Pasal 10 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengatur lebih lanjut bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup privat wajib memiliki tata kelola mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik serta menyediakan sarana pelaporan. Dalam hal ini TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik telah menyediakan sarana pelaporan pada laman siaran langsung-nya apabila pengguna menemukan siaran langsung yang memuat konten eksploitasi kemiskinan, pengguna dapat melaporkannya dengan alasan konten tersebut menampilkan aktivitas ilegal.



Gambar. 1 Laman Aplikasi TikTok

Sumber: Aplikasi TikTok



Gambar. 2 Laman Aplikasi TikTok

Sumber: Aplikasi TikTok

Dengan demikian, TikTok selaku penyelenggara sistem elektronik telah memenuhi kewajibannya dalam penanggulangan aktivitas yang dilarang menurut undang-undang sehingga terhadap kasus eksploitasi kemiskinan yang marak terjadi, TikTok selaku platform tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administrasi. Namun demikian, jika terdapat penyelidikan terkait konten-konten eksploitasi kemiskinan yang dilakukan oleh penegak hukum, TikTok memiliki kewajiban untuk kooperatif dalam melakukan *tracking* terhadap akun-akun yang melakukan aktivitas pengemisan yang eksploitatif.

Dalam hal penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berbasis sistem elektronik maka kegiatan tersebut juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan.²² Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang menyebutkan bahwa organisasi yang dimaksud ialah organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan, program, upaya dan kegiatan tertentu yang bertujuan untuk mewujudkan,

²² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

membina, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan sosial.²³ Organisasi Kemasyarakatan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada Undang-Undang tersebut Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan dapat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.²⁴

Pasal 5 Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dari pejabat berwenang ialah keterangan mengenai²⁵:

1. Maksud dan tujuan dari kegiatan pengumpulan uang atau barang;
2. Cara penyelenggaraan;
3. Pihak yang menyelenggarakan;
4. Batas waktu atau periode penyelenggaraan;
5. Jangkauan atau luas wilayah penyelenggaraan; serta
6. Cara penyaluran hasil pengumpulan.

Sebagaimana dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan pengumpulan uang atau barang dapat dilakukan dengan melalui aplikasi digital, layanan uang elektronik, dan media sosial.²⁶ Adapun berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang izin pengumpulan uang atau barang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan.²⁷ Namun demikian, mayoritas aktivitas pengumpulan uang atau barang melalui siaran langsung aplikasi TikTok dilakukan oleh perseorangan sebagaimana 3 (tiga) dari 5 (lima) kasus yang dicantumkan pada sub bab latar belakang. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh lembaga yakni Panti Asuhan seluruhnya tidak memiliki izin dari kementerian sosial.

Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang terdapat pengecualian kondisi atau keadaan tertentu untuk penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang tidak memerlukan izin, antara lain²⁸:

1. Pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh agama, hukum adat, dan adat istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas;
2. Zakat;
3. Pengumpulan di tempat peribadatan
4. Keadaan darurat di lingkungan terbatas;
5. Gotong royong di lingkungan terbatas sekolah, kantor, rukun warga, kelurahan, desa, atau nama lain; dan/atau
6. Dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, aktivitas pengumpulan uang atau barang melalui aplikasi TikTok tidak memenuhi kriteria pengecualian tersebut, sebab sebagaimana contoh kasus Nenek Sari,

²³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

²⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

²⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

²⁶ Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

²⁷ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang

²⁸ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

aktivitas pengumpulan uang atau barang berbasis sistem elektronik melalui siaran langsung aplikasi TikTok yang menjadi fenomena menjamur di Indonesia bukan merupakan pengumpulan yang diwajibkan oleh agama maupun hukum adat, bukan merupakan zakat, tidak dilakukan di tempat peribadatan, tidak dalam keadaan darurat di lingkungan terbatas, tidak termasuk gotong royong, serta tidak dilakukan dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 diatur bahwa pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan maksimal ialah 10% dari total hasil pengumpulan sumbangan.²⁹ Sementara itu, pada kasus Nenek Sari dan kasus Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya Medan seluruh hasil sumbangan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang (*crowdfunding*) melalui siaran langsung aplikasi TikTok yang bersifat eksploitatif telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang terkait perizinan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang terkait pihak yang berhak menyelenggarakan, serta Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 terkait hasil pengumpulan uang atau barang yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh TikTok dan Pemerintah Terhadap Penyiaran Konten Eksploitasi Kemiskinan pada Aplikasi TikTok

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas dan/atau Kelompok Rentan Lainnya yang mengatur mengenai kewajiban aparat penegak hukum dalam menindak aktivitas eksploitasi yang memanfaatkan kondisi masyarakat rentan.

Surat edaran tersebut merupakan bentuk dari upaya represif yang digunakan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan eksploitasi kemiskinan dalam aplikasi TikTok. Namun demikian, penindakan terhadap aktivitas tersebut tentunya tidak efektif sebab hingga saat ini masih banyak aktivitas eksploitatif yang terjadi di TikTok. Oleh karenanya, selain upaya represif, diperlukan juga upaya preventif sebagai langkah pencegahan untuk menghindari timbulnya kasus-kasus eksploitatif yang menggunakan sistem elektronik sebagai media penyebaran kontennya.

Upaya preventif ini selain untuk mencegah terjadinya aktivitas eksploitasi kemiskinan melalui media sosial juga untuk melindungi masyarakat rentan itu sendiri dari kegiatan yang sifatnya eksploitatif. Sebagaimana definisi perlindungan hukum yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo yakni upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Dengan upaya pencegahan ini, diharapkan perlindungan hak asasi masyarakat rentan dari upaya eksploitatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dapat terlaksana dengan optimal.

²⁹ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah dengan mengubah Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang agar dapat mengakomodir aktivitas pengumpulan uang atau barang dengan lebih komprehensif. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah undang-undang. Apabila undang-undang yang ada saat ini belum mengikuti perubahan masyarakat maka penegakan dan perlindungan hukum juga menjadi tidak optimal.

Hal tersebut selaras dengan teori hukum pembangunan yang diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan ketertiban masyarakat. Oleh karenanya dalam konteks kehidupan masyarakat yang sedang membangun, hukum juga harus dapat membantu proses perubahan sosial masyarakat agar perubahan tersebut dapat berlangsung secara teratur dan tertib.³⁰ Bertambah pentingnya teknologi pada masyarakat yang semakin maju menunjukkan bahwa undang-undang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya dengan bidang atau masalah yang hendak diatur untuk menciptakan suatu pengaturan hukum yang efektif.³¹

Thibault Scherpel dalam teorinya *Not-so-pathetic Dot Theory* yang merupakan sanggahan dari *The Pathetic Dot Theory* milik Lawrence Lessig menyatakan bahwa aktivitas masyarakat khususnya di dunia maya juga dapat mempengaruhi hukum dan norma, sehingga masyarakat yang diilustrasikan sebagai dot oleh Lawrence Lessig bukan hanya elemen pasif yang dapat dipengaruhi oleh hukum, norma, pasar dan teknologi tetapi juga dapat mempengaruhi ke empat elemen tersebut.³²³³ Dalam hal ini apabila hukum tidak memberikan kontribusi secara nyata dalam penanggulangan aktivitas eksploitatif dalam aplikasi TikTok, maka dapat dimungkinkan bahwa aktivitas eksploitasi kemiskinan tersebut menjadi norma baru dalam masyarakat yang tentunya hal ini sangat amat tidak diinginkan sebagai negara yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karenanya hukum juga harus berperan sebagaimana layaknya teknologi yang bisa mengubah, memberi arah, bahkan secara ekstrim menyaring segala pengaruh negatif baik yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri agar dapat mengarahkan masyarakat ke arah yang produktif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum, menjaga kedaulatan negara, serta menciptakan masyarakat yang sesuai dengan ideologi Pancasila.³⁴

Selain itu, upaya preventif ini juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum lain yang sifatnya lebih berat dan merugikan banyak pihak, seperti contohnya pada beberapa kasus yang mengarah ke aktivitas tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa setiap orang yang memberi bayaran atau manfaat walaupun telah

³⁰ Op. Cit, M. Zulfa Aulia, Hlm. 9

³¹ Danrivanto Budhijanto, *Cyber Security Law: Perlindungan Data Virtual dan Infrastruktur Informasi Vital*, Logoz Publishing Bandung, 2022, hlm. 10

³² Lawrence Lessig, *Code ver 2.0*, Basic Books: New York, 2006. hlm. 122-125

³³ Thibault Scherpel, "The Not-So-Pathetic Dot Theory", diakses melalui <https://www.networklawreview.org/not-so-pathetic-dot-theory/> pada 29 Februari 2024

³⁴ Ahmad M. Ramli & Tasya Syafiranita Ramli, *Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia: Regulasi dan Kebijakan Digital*, Refika Aditama, 2022, Bandung: 2022, hlm. 26

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi maka orang tersebut dipidana.³⁵

Seperti yang terjadi pada kasus Nenek Sari bahwa ia yang merupakan petani beberapa waktu lalu menjadi viral akibat kontennya dalam akun yang dimiliki oleh kerabatnya bernama Sultan. Bahwa konten yang ditayangkan oleh Nenek Sari bersama dengan pemilik akun ialah konten mandi lumpur sambil meminta-minta hadiah atau *gift* yang diberikan oleh penonton yang dapat dikonversikan menjadi uang. Dengan tanpa keterpaksaan dan pembagian komposisi penghasilan sebesar 50%, Nenek Sari bersama dengan Sultan mengalu mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp 9 juta hanya dengan 9 (sembilan) kali siaran langsung.

Sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa meskipun telah mendapat persetujuan dari Nenek Sari apabila ia mendapatkan manfaat dari kegiatan dengan tujuan eksploitasi maka orang tersebut dapat dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp 120 juta rupiah dan paling banyak Rp 600 juta rupiah.³⁶

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Zamaneuli yang merupakan seorang pengurus panti asuhan ilegal yang juga pelaku siaran langsung dengan mengeksploitasi anak-anak di panti asuhan yang dibawahinya yang saat ini menjadi tersangka dengan dugaan eksploitasi anak berdasarkan Pasal 88 jo. Pasal 76i Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan larangan setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dan apabila melanggar maka di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta rupiah.³⁷

Upaya represif dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya tidaklah efektif sebab pada kenyataannya setelah surat tersebut diterbitkan masih banyak kegiatan siaran langsung yang bersifat eksploitatif dalam aplikasi TikTok seperti contohnya kasus Panti Asuhan Yayasan Sinar Indah Cahaya Bersama yang mirip seperti kasus Zamaneuli yang memanfaatkan anak yatim di panti asuhan tersebut untuk mendapatkan belas kasih dari penonton dan mengharapkan donasi berupa hadiah atau *gift*.

Oleh karenanya, perlu adanya konstruksi hukum yang lebih efektif yang mana sejalan dengan teori hukum pembangunan itu sendiri bahwa undang-undang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya dengan bidang atau masalah yang hendak diatur untuk menciptakan suatu pengaturan hukum yang efektif. Adapun konstruksi hukum yang lebih efektif ini tidak lain bertujuan sebagai *social engineering* untuk mengatur masyarakat di digital agar untuk mengatur dan mengubah social behaviour masyarakat yang sedang bertumbuh menjadi lebih baik. Selain itu hal ini juga sejalan dengan Not So Patethic Dot-Theptry yang dikemukakan oleh Lawrence Lessig bahwa hukum juga harus berperan sebagaimana layaknya teknologi yang bisa mengubah, memberi arah, bahkan menyaring

³⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³⁶ *Ibid.*


³⁷ Pasal 88 jo. Pasal 76i Undang-Undang Perlindungan Anak

segala pengaruh negatif baik eksternal maupun internal agar dapat mengarahkan masyarakat yang sedang bertumbuh ke arah yang lebih baik dan produktif.

Adapun mengenai pengumpulan uang atau barang (*crowdfunding*) berbasis sistem elektronik dengan mengubah Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang yang disahkan lebih dari 60 (enam puluh) tahun yang lalu sangat dapat dipahami bahwa undang-undang ini sudah tidak relevan dengan perubahan masyarakat yang terjadi pada saat ini. Oleh karenanya perubahan yang perlu dilakukan ialah dengan mengintegrasikan aturan dalam Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berbasis sistem elektronik ini seharusnya diawasi oleh dua sektor kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Sosial serta tunduk pada dua undang-undang yang saling berkaitan yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang.


Seperti misalnya pada kewajiban pendaftaran sistem elektronik yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat dimana sistem yang ada saat ini belum mengakomodir sektor filantropi atau *crowdfunding*. Bahkan untuk *platform crowdfunding* terbesar di Indonesia yakni kitabisa.com saja hanya terdaftar pada sektor teknologi informasi dan komunikasi yang cakupannya sangat luas dan umum.

Lain halnya dengan sektor lain seperti perdagangan dimana pendaftaran *platform e-commerce* ini telah terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* antara dua kementerian yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dimana peraturan ini menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai dasar hukum dan konsideran dalam pembentukannya. Oleh karenanya, kategori sektor perdagangan dalam pendaftaran sistem elektronik lingkup privat menjadi jelas seperti fitur belanja yang ada pada TikTok *shop* seperti yang tertera pada gambar dibawah ini:



No	Nama Sistem	Website	Status	Perizinan	Tanggal Terbit	Waktu
779	TikTok Music	music.tiktok.com	Siaga	Perizinan Penyelenggara dan Penyelenggaraan	TikTok PSE	2023-07-08
780	ESASOON	www.esason.com	Siaga	Perizinan Penyelenggara dan Penyelenggaraan	TikTok PSE	2023-05-24
781	TikTok P2P (Business)	www.tiktok.com/business	Siaga	Perizinan Penyelenggara dan Penyelenggaraan	TikTok PSE	2023-05-24
782	TikTok	www.tiktok.com	Siaga	Perizinan Penyelenggara dan Penyelenggaraan	TikTok PSE	2023-05-24
783	TikTok Shop	www.tiktok.com/shop	Siaga	Perizinan Penyelenggara dan Penyelenggaraan	TikTok PSE	2023-05-24


Gambar 9. Homepage situs PSE Kominfo
Sumber: Website PSE Kominfo



Gambar. 10 Homepage situs PSE Kominfo
Sumber: Website PSE Kominfo


Pada kedua gambar tersebut terlihat bahwa TikTok secara umum terdaftar pada sektor yang sama dengan Kitabisa.com padahal kedua *platform* tersebut beroperasi pada sektor yang berbeda. Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut dalam konteks *crowdfunding* berbasis sistem elektronik seharusnya kewajiban untuk memiliki izin tidak hanya dibebankan kepada *campaigner* saja seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang namun juga dibebankan kepada *platform* dengan kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kementerian Sosial. Dengan demikian, OSS sebagaimana telah diterapkan pada sektor perdagangan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kementerian Perdagangan seharusnya juga bisa diterapkan pada sektor filantropi dengan integrasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan istem pendaftaran integratif serta pembebanan kewajiban kepada *platform* untuk memiliki izin untuk menyelenggarakan *crowdfunding* berbasis sistem elektronik maka hal tersebut juga memaksa seluruh *platform crowdfunding* memiliki standar yang sama sebagai ambang batas kelayakan *platform* untuk dapat melakukan *crowdfunding*. Contohnya pada kitabisa.com sebagai *platform* eksisting yang terdaftar dan terbesar di Indonesia memiliki mekanisme verifikasi pengguna dengan dokumen pendukung, memastikan langsung latar belakang *campaigner* via telepon, transparansi pelaporan dana yang disalurkan, akuntabilitas izin yang dimiliki oleh kitabisa.com, serta laporan keuangan dari aktivitas *crowdfunding* yang diaudit oleh kantor akuntan publik independen yang dapat dilihat dan diakses oleh pengguna untuk memastikan bahwa donasi yang diberikan dapat disalurkan dengan aman dan sesuai tujuan.




Gambar. 11 Homepage situs Kitabisa.com

Sumber: Website Kitabisa.com



Gambar. 12 Homepage situs Kitabisa.com

Sumber: Website Kitabisa.com



Gambar. 13 Homepage situs Kitabisa.com
Sumber: Website Kitabisa.com

Akuntabilitas yang digunakan oleh kitabisa.com dapat diadaptasi oleh kementerian sosial untuk asesmen perzinan bagi penyelenggara *crowdfunding* berbasis sistem elektronik sehingga *platform* juga dapat menyelenggarakan *crowdfunding* dengan akuntabel dan pemilihan pengguna yang dapat menggalang dana juga menjadi lebih selektif untuk menghindari adanya kasus-kasus eksploitasi kemiskinan. Setidak-tidaknya *platform* yang diberikan izin haruslah memiliki mekanisme verifikasi pengguna, akuntabilitas laporan keuangan yang dapat diakses oleh pengguna, serta izin yang dapat diakses oleh seluruh pengguna. Setelahnya jika platform yang telah lulus asesmen dan diberikan izin wajib diberitakan pada situs atau laman yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui mana platform yang telah memiliki izin agar supaya masyarakat yang ingin mendonasikan uangnya secara elektronik merasa lebih aman bahwa uang tersebut diberikan melalui platform yang diawasi dan diberi izin oleh lembaga dan/atau kementerian terkait.

PENUTUP

Aktivitas pengemisan yang terjadi dalam siaran langsung aplikasi TikTok telah melanggar ketentuan Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang karena tidak memiliki izin, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang karena tidak diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan, serta Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 karena hasil pengumpulan uang atau barang seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi fenomena eksploitasi kemiskinan ialah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang agar lebih *comply* dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengingat Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang diundangkan lebih dari 60 (enam puluh) tahun yang lalu sehingga dapat dipahami bahwa undang-undang ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini khususnya terkait aktivitas *crowdfunding* berbasis sistem

elektronik. Adapun perubahan undang-undang ini merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah selain upaya represif guna menunjang penegakan hukum yang lebih optimal.

Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap penanggulangan fenomena eksploitasi kemiskinan yang terjadi di media sosial khususnya TikTok:

1. Mengubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini dan mengikuti peraturan perundang-undangan lain yang memiliki efek domino seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Mengintegrasikan pendaftaran *platform crowdfunding* pada satu sistem seperti *Online Single Submission* (OSS) dengan koordinasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kementerian Sosial;
3. Membuat asesmen yang komprehensif bagi *platform* yang akan melakukan pendaftaran sekurang-kurangnya memiliki mekanisme verifikasi pengguna, akuntabilitas laporan keuangan yang dapat diakses oleh pengguna, serta izin yang dapat diakses oleh seluruh pengguna; serta
4. Membuat daftar platform berizin yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui platform mana yang telah memiliki izin untuk melakukan aktivitas pengumpulan uang atau barang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad M. Ramli & Tasya Syafiranita Ramli, *Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia: Regulasi dan Kebijakan Digital*, Refika Aditama, Bandung: 2022.
- Danrivanto Budhijanto, *Cyber Security Law: Perlindungan Data Virtual dan Infrastruktur Informasi Vital*, Logoz Publishing, Bandung: 2022.
- Lawrence Lessig, *Code ver 2.0*, Basic Books, New York: 2006.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

Jurnal

- Cahya Wulandari & Sonny Saptoajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang", *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, 2014, Hlm. 2
- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, 2021, Hlm. 5
- M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2018 Hlm. 9

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat

Sumber Lain

Faisal Mohay, "Anak Yatim Dijadikan Konten TikTok, Pengelola Panti Asuhan Dapat Beli Tanah, Motor, Hingga Laptop", diakses melalui <https://www.tribunnews.com/regional/2023/09/24/anak-yatim-dijadikan-konten-tiktok-pengelola-panti-asuhan-dapat-beli-tanah-motor-hingga-laptop> pada 6 Januari 2024

Fiqih Rahmawati, "Fenomena Live TikTok Mandi Lumpur, Nenek Sari Ngaku Dapat Rp.9 Juta dan Ogah Jadi Petani Lagi", diakses melalui <https://www.kompas.tv/nasional/370482/fenomena-live-tiktok-mandi-lumpur-nenek-sari-ngaku-dapat-rp9-juta-dan-ogah-jadi-petani-lagi?page=all> pada 6 Januari 2024

Hope N. Griffin, "Poverty Porn: How to Raise Awareness Without Exploiting Those You are Helping" diakses melalui <https://www.thebautistaprojectinc.org/post/poverty-porn> pada 6 Januari 2024

Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", diakses melalui <http://library.stikptik.ac.id/viewer.jsp?id=47442> pada 8 Januari 2024

Melissa Anne Mascovich, "Poverty, Porn, and the Picture: Exploring Representation of Exploitative Media Through the Case of Oxfam", dilansir melalui <https://repositories.lib.utexas.edu/items/02544a41-47c7-46bb-a1bc-333375fd41db> pada 18 Februari 2024

Rahmat Utomo & David Oliver Purba, "Pengelola Panti Asuhan di Medan Jadi Tersangka Eksploitasi Anak, Jual Kesedihan di Medsos" diakses melalui <https://medan.kompas.com/read/2023/09/21/064758378/pengelola-panti-asuhan-di-medan-jadi-tersangka-eksploitasi-anak-jual-kesedihan> pada 22 April 2024

Thibault Scherpel, "The Not-So-Pathetic Dot Theory", diakses melalui <https://www.networklawreview.org/not-so-pathetic-dot-theory/> pada 29 Februari 2024

Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat

Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang

Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya